



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juminto Alias Ito Bin Suleman;
2. Tempat lahir : Parit (Kotim);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bukit Raya RT. 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Merry, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Ksn tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juminto Als. Ito Bin Suleman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) Tahun Potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat kotor + 6,83 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 3x5 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di jalan Tumbang Samba Kilometer 01 RT 02 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa bersepakat menjual Narkotika jenis sabu melalui telepon dengan seorang yang mengaku ABI yang beralamat di Tumbang Samba, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Sampit membeli sabu-sabu kepada sdr. IMAK (DPO) dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil sabu di bawah tiang lapangan basket di Gor Sampit, setelah mendapatkan barang, lalu Terdakwa pulang lagi ke rumahnya, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pagi Terdakwa menghubungi calon pembeli an. ABI untuk transaksi jual beli di Jalan Tumbang Samba Km 1, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat transaksi dan tiba di tempat transaksi pukul 16.30 WIB, Terdakwa singgah di depan sebuah warung menunggu pembeli, tidak berapa lama Terdakwa didatangi oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi Onny Wahyu Crisdiana, SH dan saksi M. Husaini, SH yang melakukan *surveillance*/pengawasan terhadap orang yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika, lalu dengan disaksikan saksi Roni Wahyudi selaku tokoh masyarakat setempat, petugas melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri 2 (dua) paket yang diduga sabu yang terbalut 2 buah tisu warna putih, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut akan dijual kepada pembeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil temuan tersebut oleh karena Terdakwa bukan petugas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga peneliti, lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut;

Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor : B.006/PGD/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 2 paket plastik kecil yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,83 gram dengan berat bersih 6,26 gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,23 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,02 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 6,81 gram dengan berat bersih / netto 6,24 gram sebagai barang bukti Pengadilan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 094/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di jalan Tumbang Samba Kilometer 01 RT 02 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara;

Bermula Terdakwa bersepakat menjual Narkotika jenis sabu melalui telepon dengan seorang yang mengaku ABI yang beralamat di Tumbang Samba, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Sampit membeli sabu-sabu kepada sdr. IMAK (DPO) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil sabu di bawah tiang lapangan basket di Gor Sampit, setelah mendapatkan barang, lalu Terdakwa membawa pulang sabu-sabu tersebut ke rumahnya, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pagi Terdakwa menghubungi calon

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli an. ABI untuk transaksi jual beli di jalan Tumbang Samba Km 1, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat transaksi dan tiba di tempat transaksi pukul 16.30 WIB, Terdakwa singgah di depan sebuah warung menunggu pembeli, tidak berapa lama Terdakwa di datangi oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi Onny Wahyu Crisdiana, SH dan saksi M. Husaini, SH yang melakukan survailance/pengawasan terhadap orang yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika, lalu dengan disaksikan saksi Roni Wahyudi selaku tokoh masyarakat setempat, petugas melakukan penggeledahan badan dan ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri 2 (dua) paket yang diduga sabu yang terbalut 2 buah tisu warna putih, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut akan dijual kepada pembeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil temuan tersebut oleh karena Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut bukan petugas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga peneliti, lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut;

Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor: B.006/PGD/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 2 paket plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,83 gram dengan berat bersih 6,26 gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,23 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,02 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 6,81 gram dengan berat bersih / netto 6,24 gram sebagai barang bukti Pengadilan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 094/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika:

Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Onny Wahyu Crisdiana, S.H Bin Adi Soemarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman yang telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 01 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap karena telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dimana narkotika itu diduga akan dijual atau ditawarkan ke orang lain;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melaksanakan penyelidikan berupa *surveillance*/pengawasan terhadap orang tersebut di pinggir jalan kilometer 30 (tiga puluh) arah Sampit-Palangkaraya dan setelah kurang lebih 30 menit ada seseorang yang mencurigakan dimana orang Tersebut adalah Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
 - Bahwa kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mengawasi Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan melihat Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman masuk ke dalam warung yang berada di pinggir jalan Kilometer 32, yang kemudian unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mendekati Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
 - Bahwa kemudian Saksi memanggil tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut yaitu Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi datang Saksi lalu



menunjukkan surat perintah tugas Saksi yang menjadi dasar pengeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;

- Bahwa kemudian Saksi bersama unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman diketahui bahwa 2 (dua) buah paket sabu tersebut adalah miliknya dimana sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Imag dengan harga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual seharga Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman diketahui bahwa sabu tersebut akan dijual kepada orang yang bernama Abi namun belum sempat terjual karena tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau menguasai atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. Husaini, S.H. Bin A. Supiani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman yang telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 1 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap karena telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dimana narkotika tersebut diduga akan dijual atau ditawarkan ke orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melaksanakan penyelidikan berupa *surveillance*/pengawasan terhadap orang tersebut di pinggir jalan kilometer 30(tiga puluh) arah Sampit-Palangkaraya dan setelah kurang lebih 30 menit ada seseorang yang mencurigakan dimana orang Tersebut adalah Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mengawasi Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan melihat Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman masuk ke dalam warung yang berada di pinggir jalan Kilometer 32 (tiga puluh dua), yang kemudian unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mendekati Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa kemudian Saksi Onny Wahyu Crisdiana, S.H Bin Adi Soemarno memanggil tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut yaitu Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi datang Saksi Onny Wahyu Crisdiana, S.H Bin Adi Soemarno lalu menunjukkan surat perintah tugas yang menjadi dasar penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Onny Wahyu Crisdiana, S.H Bin Adi Soemarno serta unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman diketahui bahwa 2 (dua) buah paket sabu tersebut adalah miliknya dimana sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Imag dengan harga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual seharga Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman diketahui bahwa sabu tersebut akan dijual kepada orang yang bernama Abi namun belum sempat terjual karena tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian terdakwa tersebut beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau menguasai atau menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman yang telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 1 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditangkap karena telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dimana narkoba itu diduga akan dijual atau ditawarkan ke orang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, yang kemudian di panggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu orang yang di geledah adalah Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri menurut pengakuan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saya tidak kenal dengan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman karena bukan merupakan warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap, di tahan dan diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 1 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket sedang serta 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang bernama Imak di daerah Sampit, yang mana transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menelepon orang yang bernama Imak terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian dan selanjutnya barang dapat diambil di bawah tiang lapangan basket stadion Sampit;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika tersebut seharga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual seharga Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan nomor: B.006/PGD/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 2 paket plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,83 gram dengan berat bersih 6,26 gram serta Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 094/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat kotor + 6,83 gram;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 3x5;
4. 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 01 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan telah menangkap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman di tangkap oleh Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan karena Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman telah memiliki atau menyimpan untuk dijual narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melaksanakan penyelidikan berupa *surveillance*/pengawasan terhadap orang tersebut di pinggir jalan kilometer 30(tiga puluh) arah Sampit-Palangkaraya dan setelah kurang lebih 30 menit datang seseorang yang mencurigakan dimana orang tersebut adalah Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa kemudian Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mengawasi Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan melihat Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman masuk ke dalam warung yang berada di pinggir jalan Kilometer 32 (tiga puluh dua), yang kemudian unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan langsung mendekati Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman, dengan disaksikan oleh Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang bernama Imak di daerah Sampit, yang mana transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menelepon orang yang bernama Imak terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian dan selanjutnya barang dapat diambil di bawah tiang lapangan basket stadion Sampit;
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu dibeli oleh Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman se harga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman seharga Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Abi namun belum sempat terjual karena tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 094/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 17 Februari 2020 berkesimpulan bahwa hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: B.006/PGD/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 2 paket plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu mempunyai berat kotor/bruto 6,83 gram dan dengan berat bersih 6,26 gram;
- Bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Juminto Alias Ito Bin Suleman, yang pada persidangan telah mengaku sehat jasmani dan rohani. Pada persidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Juminto Alias Ito Bin Suleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur yang ke 1 (satu) yaitu unsur "setiap orang" secara syah dan meyakinkan telah terpenuhi;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsiderans huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 1 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan telah menangkap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman, dimana Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman di tangkap oleh Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan karena Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman telah memiliki atau



menyimpan untuk dijual narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu serta profesi Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua) yaitu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur di sini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Tumbang Samba Kilometer 1 RT 002 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan telah menangkap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman karena Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman telah memiliki atau menyimpan untuk dijual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman, dengan disaksikan oleh Saksi Roni Wahyudi Bin Rahmadi dimana hasil dari pengeledahan terhadap Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang terbalut dengan 2 (dua) buah tisu warna putih yang disimpan di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman 2 (dua) buah paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman sendiri yang diperoleh Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Imak di daerah Sampit se harga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menelepon orang yang bernama Imak terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian dan selanjutnya barang dapat diambil di bawah tiang lapangan basket stadion Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman seharga Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Abi namun belum sempat terjual karena tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 3 (tiga) yaitu unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;
Ad.4 Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, terhadap barang bukti Narkotika pada perkara ini berupa 2 (dua) buah paket sabu telah dilakukan pengujian yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 094/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 17 Februari 2020 berkesimpulan bahwa hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) paket sabu telah dilakukan penimbangan yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: B.006/PGD/I/2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 2 paket plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu mempunyai berat kotor/bruto 6,83 gram dan dengan berat bersih 6,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 4 (empat) yaitu unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1(satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat kotor + 6,83 gram;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 3x5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam, terbukti merupakan alat bantu dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juminto Alias Ito Bin Suleman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat kotor + 6,83 gram;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 3x5;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami Gt. Risna Mariana, S.H. Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Katingan, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota,

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

TTD

Fega Uktolseja, S.H..

Hakim Ketua,

TTD

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Ksn